



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS, HARI KERJA, JAM DINAS,
JAM PELAYANAN, DAN CUTI PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, keseragaman, wibawa dan motivasi kerja Perangkat Desa, perlu pengaturan mengenai pakaian dinas Perangkat Desa, hari kerja dan jam dinas, jam pelayanan dan cuti perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pengaturan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja, Jam Dinas, Jam Pelayanan, dan Cuti Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Ketua
Sekretaris
Anggota

Bagian Kedua
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 4

Penggunaan Jenis Pakaian Dinas, yaitu:

- a. Pakaian Dinas Harian Putih digunakan untuk melaksanakan tugas harian pada hari Senin dan Selasa.
- b. Pakaian Dinas Harian Khaki digunakan untuk melaksanakan tugas harian pada hari Rabu.
- c. Pakaian Sasirangan digunakan untuk melaksanakan tugas harian pada hari Kamis.
- d. Pakaian Olah Raga digunakan untuk melaksanakan tugas harian pada hari Jum'at atau hari lainnya untuk kegiatan olah raga.

Bagian Ketiga
Atribut Pakaian Dinas

Pasal 5

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Papan nama;
- b. Nama Daerah;
- c. Lambang Daerah;
- d. Tanda Pengenal Perangkat Desa; dan
- e. Tulisan PERANGKAT DESA.

Ketua
Sekretaris
Anggota

Pasal 6

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a menunjukkan nama Perangkat Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit atau plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih dengan model huruf balok.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Sasirangan.

Pasal 7

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bahan dasar nama daerah berupa kain yang dijahit bordir bertuliskan "PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN".
- (3) Nama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) sentimeter di bawah lidah bahu untuk Pakaian Dinas Harian Khaki.

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) sentimeter di bawah lidah bahu untuk Pakaian Dinas Harian Khaki.

Pasal 9

- (1) Tanda Pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d yang menunjukkan kedudukan Perangkat Desa.
- (2) Latar belakang Tanda Pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berwarna ungu.
- (3) Tanda Pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Sasirangan.
- (4) Tanda Pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 4 sentimeter x 8,5 sentimeter.

Pasal 10

- (1) Tulisan PERANGKAT DESA sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e menunjukkan Identitas Perangkat Desa.
- (2) Tulisan PERANGKAT DESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan Kain yang diborder, warna dasar hitam, tulisannya warna Putih, dengan model huruf balok.
- (3) Tulisan PERANGKAT DESA dipakai di dada sebelah kiri untuk Pakaian Dinas Harian warna putih dan Warna Khaki.

Pasal 11

Contoh Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan contoh Tanda Pengenal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan apabila pada hari penggunaan Pakaian tersebut ditentukan lain.

Ketua
Sekretaris
Anggota

hari dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka dapat diberhentikan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 16

Pemberhentian Perangkat Desa selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengikuti mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Desa wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketua
Sekretaris
Anggota

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM





BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS, HARI KERJA, JAM DINAS, JAM
PELAYANAN, DAN CUTI PERANGKAT DESA


A. CONTOH PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PERANGKAT DESA

1. PDH Putih

Ketua
Sekretaris
Anggota



2. PDH Khaki



Ketua
Sekretaris
Anggota

B. CONTOH TANDA PENGENAL PERANGKAT DESA



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY